

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan mental merupakan isu serius yang perlu diperhatikan. Dengan banyaknya tuntutan hidup dan kesulitan dalam menghadapi permasalahan hidup dapat menjadikan seseorang depresi hingga mengalami gangguan jiwa. Tingkat kekuatan mental setiap individu dalam menghadapi permasalahan berbeda-beda. Apabila seseorang tidak mampu mengatasi emosi dalam dirinya ketika ditimpa permasalahan maka hal tersebut akan memicu depresi yang berkepanjangan sehingga memungkinkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Salah satu jenis gangguan jiwa yang dapat dialami adalah skizofrenia.

Skizofrenia adalah suatu keadaan abnormal yang ditandai dengan sebuah gangguan yang mengarah pada suatu pikiran, perasaan dan perilaku diri (Kognisi et al., 2021). Skizofrenia merupakan sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi berbagai area fungsi individu, termasuk berpikir, berkomunikasi, menerima, menginterpretasikan realitas, merasakan dan menunjukkan emosi serta penyakit kronis, parah, dan melumpuhkan, gangguan otak yang ditandai dengan pikiran kacau, waham, halusinasi, dan perilaku aneh. Pasien skizofrenia sering juga mengalami kekambuhan karena kekambuhan adalah keadaan penyakit setelah berada pada periode pemulihan yang disebabkan 3 faktor yaitu : aspek obat, aspek pasien dan aspek keluarga (Pardede, 2018).

Menurut data *World Health Organization (WHO)*, perkiraan jumlah penderita gangguan jiwa di dunia adalah sekitar 450 juta jiwa termasuk skizofrenia (KEMENKES RI, 2019). Riskesdas (2018) menjelaskan bahwa prevalensi gangguan jiwa pada penduduk Indonesia adalah 7,0 orang per mil, dan di antara rumah tangga yang menerima ART, jumlah penyandang gangguan jiwa dengan skizofrenia atau psikosis menurut provinsi (per mil) adalah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Jawa Tengah. Menurut tempat tinggal tahun 2018, proporsi rumah tangga dengan ART dengan gangguan jiwa, skizofrenia atau psikosis yang pernah dipasung adalah 14,0%, dan pernah dipasung dalam 3 bulan terakhir, sebesar 31,55%, dan sebagian besar dari mereka penduduk pasung pedesaan sebesar 17,7%, dan perkotaan dan pedesaan berada pada posisi yang sama dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, yaitu 31,1%. Cakupan pengobatan adalah 84,9% untuk pasien skizofrenia atau psikotik yang berobat, 15,1% untuk non-obat, 48,9% untuk pengobatan biasa, dan 51,1% untuk pengobatan tidak rutin, dimana 36,1% di antaranya memiliki alasan untuk tidak minum obat di masa lalu. bulan, terutama karena merasa sehat 36,1% dan terendan obat yang tidak tersedia adalah sebesar 2,4% (KEMENKES RI, 2019). Riskesdas 2013 proposi gangguan jiwa 1,7 per mil sedangkan menurut Riskesdas 2018 prevalensi Rumah Tangga dengan ART gangguan jiwa skizofrenia/ psikosis meningkat drastis menjadi 6,7% Untuk prevalensi Rumah Tangga dengan ART gangguan jiwa skizofrenia/psikosis di provinsi Jambi mencapai 7% dan prevalensi provinsi tertinggi adalah Bali 11% (KEMENKES RI, 2019). Menurut

UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali, data pasien dengan diagnosa skizofrenia pada tahun 2019 sebanyak 9.494 pasien, kemudian menurun di tahun 2020 sebanyak 6.765 pasien, walaupun demikian di tahun 2021 terjadi peningkatan pasien dengan diagnosa skizofrenia menjadi 7.286 pasien. Fluktuatifnya jumlah pasien dengan diagnosa skizofrenia perlu mendapat perhatian. Maka penelitian ini akan berfokus kepada pasien skizofrenia di UPTD RSJ Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Perilaku menyakiti diri sendiri merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar, tidak bermaksud untuk bunuh diri, dan tindakan yang dilakukan dengan melukai dirinya sendiri. Individu melakukan tindakan ini sebagai upaya sementara mereka untuk mengurangi emosi negatif yang begitu meluap serta untuk mengekspresikan kemarahan pada diri mereka sendiri (Simatupang, 2019).

Perilaku menyakiti diri sendiri (*self-harm*) merupakan hal yang umum terjadi pada populasi normal maupun pada pasien yang terdiagnosis klinis memiliki gangguan jiwa (Kusumadewi, 2019). Perilaku ini memiliki tren yang meningkat dan dapat berkembang menjadi tindakan bunuh diri apabila tidak ditangani dengan tepat. Upaya deteksi dini dan pencegahan perilaku *self-harm* penting untuk mencegah kematian dini akibat bunuh diri (Kusumadewi, 2019).

Sebuah survey online dilakukan oleh komunitas pencegahan bunuh diri remaja Indonesia bernama "*Into the Light*" yang bekerjasama melalui website *Change.org* di bulan kesehatan mental pada Mei 2021 untuk mendalami kondisi psikis dan penggunaan layanan kesehatan mental

masyarakat Indonesia. Survei dilakukan selama satu bulan dengan melibatkan 5.211 peserta dari 6 provinsi di pulau Jawa dan 28 provinsi luar pulau Jawa. Mayoritas peserta adalah remaja usia 18-24 tahun dan dewasa muda berusia 25-34 tahun. Hasil survey menemukan bahwa 98 persen peserta merasa kesepian dalam sebulan terakhir. 2 dari 5 orang yang mengikuti survei mengaku memiliki pikiran bunuh diri atau menyakiti diri (*self-harm* atau *self-injury*) sendiri dalam dua minggu terakhir. Pikiran kesepian, bunuh diri, dan *self-harm* dirasakan lebih dari setengah peserta survei dari kelompok minoritas seksual (non-heteroseksual; 57 persen) dan gender (interseks, transgender, dan lainnya; 56 persen). Menurut survei tersebut, mereka berpikir untuk *self-harm* dan bunuh diri dalam dua minggu terakhir (idntimes.com). Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada salah satu pasien muda berusia 27 tahun yang menderita skizofrenia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali, dapat diketahui bahwa penderita skizofrenia melakukan perilaku menyakiti diri sendiri dengan menggigit kuku dan menjambak rambut. Hal ini terjadi saat-saat kondisi ketika penderita skizofrenia sedang mengalami lonjakan emosi secara tiba-tiba.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti melakukan studi penelitian tentang “Gambaran Perilaku Menyakiti Diri Sendiri Pada Pasien Skizofrenia Di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah Gambaran Perilaku

Menyakiti Diri Sendiri Pada Pasien Skizofrenia Di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022?”

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Perilaku Menyakiti Diri Sendiri Pada Pasien Skizofrenia Di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan gambaran perilaku menyakiti diri sendiri pada pasien skizofrenia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022.
- b. Mengidentifikasi gambaran perilaku menyakiti diri sendiri pada pasien skizofrenia berdasarkan usia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022.
- c. Mengidentifikasi gambaran perilaku menyakiti diri sendiri pada pasien skizofrenia berdasarkan jenis kelamin di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022.
- d. Mengidentifikasi gambaran perilaku menyakiti diri sendiri pada pasien skizofrenia berdasarkan pekerjaan di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022.
- e. Mengidentifikasi gambaran perilaku menyakiti diri sendiri pada pasien skizofrenia berdasarkan pendidikan di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022.

- f. Mengidentifikasi gambaran perilaku menyakiti diri sendiri pada pasien skizofrenia berdasarkan status perkawinan di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah meliputi sebagai berikut :

1. Implikasi bagi masyarakat pengguna

Diharapkan dapat membantu untuk menambah wawasan dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya dalam bidang keperawatan jiwa tentang Gambaran Perilaku Menyakiti Diri Sendiri Pada Pasien Skizofrenia Di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022.

2. Bagi ilmu dan teknologi keperawatan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang keperawatan jiwa tentang Gambaran Perilaku Menyakiti Diri Sendiri Pada Pasien Skizofrenia Di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat membantu untuk menambah wawasan peneliti dan dapat menambah informasi serta menambah pengalaman dalam bidang keperawatan jiwa tentang Gambaran Perilaku Menyakiti Diri Sendiri Pada Pasien Skizofrenia Di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2022.